



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kode Pos 22865
website : dpmpptsp.niasselatankab.go.id

Nomor : 503/0062/ISPF/DPMPPPTSP/2024 Teluk Dalam, 4 September 2024
Sifat : Penting Kepada Yth:
Lampiran : - Sdr. Pimpinan/Pemilik
Yayasan Petra Harapan Negeri, Pendidikan Formal
Perihal : Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Di -
Formal Tempat

Berdasarkan :

1. Surat Rekomendasi Camat Maniamolo Nomor : 503/0589/12.1432/VIII/2024, tanggal 12 Agustus 2024
 2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 425/1721-KP/DISDIK/2024, tanggal 28 Agustus 2024

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 4.15_77 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Sebagian Kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dengan ini menerangkan, bahwa:

Nama Perusahaan : Yayasan Petra Harapan Negeri, Pendidikan Formal
Nomor Induk Berusaha (NIB) : -
NPWP Perusahaan : 933492191423000
Alamat Perusahaan : DESA HILIMAENAMOLO KEL./DESA HILIMAENAMOLO KEC. LUAHAGUNDRE MANIAMOLO KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA

sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dengan ini menerbitkan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Penanggungjawab/Pengurus/ Pemilik : **USMAN TAFONA'O**
Nama : **Kepala Sekolah**
Jabatan : **TK HARAPAN NEGERI HILIMAENAMOLO**
Nama Sekolah / Lembaga : **HILIMAENAMOLO KEL./DESA DESA HILIMAENAMOLO KEC. MANIAMOLO**
Alamat : **KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA**
Email/Telp/Hp : **tkharapannegerihilimaenamolo@gmail.com Telp.**
Kategori : **PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK**
KBLI : **85132**

dengan diterbitkannya Persetujuan ini maka Izin Usaha dimaksud telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Persetujuan Izin Usaha ini diperbaat untuk digunakan seperlunya.

CATATAN:

- Berlaku sampai dengan tanggal 28 Agustus 2029 -
Wajib melakukan Daftar Ulang sebelum tanggal 22
Agustus 2029

An. BUPATI NIAS SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS SELATAN

0106/ISPF/2024



INTANSANI HARIA, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19730919 199303 2 007